



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Mustamin bin Alamin, Umur 51 tahun, NIK : 7210140810700001, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorar (SMP 22 Sigi), Pendidikan S1 (Sarjana Agama), bertempat tinggal di BTN Kartika Permai II Blok A No.5, RT/009, RW/004, Desa Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Dgl pada tanggal yang sama, Pemohon mengajukan Perwalian terhadap anak yang bernama :

Ariansyah bin Sugian , Umur 17 Tahun ,Agama Islam, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di BTN Kartika Permai II Blok A No.5, RT009, RW004, Desa Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 1998, Pemohon dan Isteri Susy Des Belly, telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala (sekarang Kab. Sigi), Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal 1 dari 15 hal : Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/V/N/1998, tanggal 28 Mei 1998. Dan perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Mualif Ghandi bin Mustamin, umur 23 tahun;
 - b. Vicky Maulana bin Mustamin, umur 22 tahun;
 - c. Nuhaliza binti Mustamin, umur 19 tahun;
2. Bahwa kedua orangtua anak **Ariansyah bin Sugian** telah bercerai (berdasarkan akte cerai Nomor: 0356/AC/2022/PA.Lt yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Lahat, tanggal 27 Juni 2022). Dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang masing-masing bernama : **Ariansyah bin Sugian** , umur 17 tahun.
3. Bahwa ibu kandung dari **Ariansyah bin Sugian** adalah Saudara Sepupu dari isteri Pemohon yang bernama Susy Des Belly ;
4. Bahwa Pemohon hendak bertindak sebagai wali anak **Ariansyah bin Sugian** , disebabkan karena kedua orangtua telah menyerahkan anaknya untuk dididik oleh Pemohon sejak tanggal 20 Juni 2022, dan hingga sekarang hidup bersama dengan Pemohon dan Isteri ;
5. Bahwa dalam hal ini Pemohon hendak bertindak sebagai wali atas anak **Ariansyah bin Sugian** untuk dapat mengurus Pendaftaran TNI-AD, mengingat orangtua kandung anak tersebut berada di Desa Saung Naga, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sementara pihak panitia penerimaan TNI-AD meminta persyaratan adanya penetapan Pengadilan ;
6. Bahwa terkait dengan alasan nomor 5 di atas Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak dengan harapan akan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Donggala ;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 2 dari 15 hal : Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon **Mustamin bin Alamin** sebagai Wali dari **Ariansyah bin Sugian**, umur 17 tahun ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan dan penasihatian kepada Pemohon agar memikirkan kembali terhadap permohonan penetapan perwalian anak karena harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan berlaku. Penunjukan wali harus bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada permohonannya maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. **Mustmin** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Jamaludin Mustamin dan Susy Desy Belly yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.3**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7210141110104366 tanggal 01 Agustus 2022 a.n. Mustamin (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.2**;

Hal 3 dari 15 hal : Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.DgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. **Hayani** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1604190504190002 tanggal 19 Juli 2022 a.n. Hayani (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1604190504190002 tanggal 23 Mei 2022 a.n. Hayani (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : 0356/AC/2022/PA.Lt a.n. Hayani dan Sugian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lahat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 900/BLS-KM.5/VIII/2022, tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat oleh Kepala Desa Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi selanjutnya diberi kode **P.8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor a.n. **Ariansyah** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Hak Wali tertanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Hayani dan Mustamin (Pemohon) yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 0201/445/047.431/VIII/2022 tertanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan

Hal 4 dari 15 hal : Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Puskesmas Marawola, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi yang telah dinazegelen selanjutnya diberi kode **P.11**;

12. Fotokopi Surat Keterangan Berkelakuan Baik yang dikeluarkan oleh Kapolres Sigi tertanggal 08 Agustus 2022 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi bukti **P.12**;
13. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Wali yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 08 Agustus 2022 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi kode **P.13**;
14. Surat Pernyataan Untuk Tidak Melakukan Kekerasan yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 02 Juni 2022 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi kode **P.14**;

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi antara lain ;

1). **Iswan bin Aliudin** (ipar Pemohon), umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, alamat di Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Mustamin;
- Bahwa saksi tahu maksud dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Pemohon mengajukan perwalian terhadap keponakan dari istri Pemohon yang bernama **Ariansyah** yang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa maksud diajukan perwalian ini karena **Ariansyah** ingin mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Palu sementara kedua orangtuanya tinggal di Kabupaten Lahat sehingga dikuasakan kepada Pemohon yang bernama Mustamin yang tinggal di Kabupate Sigi;
- Bahwa setahu saksi orangtua Ariansyah sekarang tinggal di Kabupaten Lahat;
- Bahwa saksi tahu Ariansyah tinggal bersama Pemohon 2 (dua) bulan lalu hingga sekarang dan sikap Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik, diperlakukan seperti anaknya sendiri dan kondisinya sehat lahir dan batin serta tidak ada keluhan dari anak tersebut;

Hal 5 dari 15 hal : Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon berperilaku baik di masyarakat, jujur, berpikiran sehat, adil serta tidak ada permasalahan dengan masyarakat sekitarnya dan belum pernah melakukan tindakan pidana;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar atau melihat ada orang atau pihak-pihak yang keberatan sejak anak tersebut ikut Pemohon;

2). **Nurfaizi binti Supriadi** (kemenakan Pemohon), umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Mustamin;
- Bahwa saksi tahu maksud dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Pemohon ingin menjadi wali dari keponakan istri Pemohon yang bernama Ariansyah (berumur 17 tahun);
- Bahwa maksud diajukan perwalian oleh Pemohon ini karena Ariansyah ingin mendaftar menjadi calon anggota TNI-AD di Palu sementara kedua orangtuanya tinggal di Kabupaten Lahat (Sumatera Selatan) oleh karenanya orangtu anak tersebut menyerahkan anaknya kepada Pemohon selaku kerabatnya;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak bisa mengawasi langsung selama anaknya mendaftar menjadi anggota TNI AD di Palu;
- Bahwa saksi tahu Ariansyah diasuh oleh Pemohon sejak kurang lebih 2 (dua) bulan lalu hingga sekarang tinggal bersama Pemohon dan memperlakukan anak dari anak tersebut seperti anaknya sendiri dan kondisinya sehat lahir dan batin serta tidak ada keluhan dari anak tersebut selama tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berperilaku baik di lingkungan masyarakat, jujur, berpikiran sehat, adil serta tidak ada permasalahan dengan masyarakat sekitarnya dan belum pernah melakukan tindakan pidana;

Hal 6 dari 15 hal : Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Dgl



- Bahwa selama ini saksi belum pernah mendengar atau melihat ada orang atau pihak-pihak yang keberatan sejak anak tersebut ikut Pemohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan perwalian anak adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 jo. penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah permintaan ke Pengadilan Agama Donggala untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi anak dari sepupu istri Pemohon (keponakan istri Pemohon) bernama Ariansyah. Bahwa permohonan tersebut diajukan karena dibutuhkan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan oleh karena anak tersebut yang ingin mendaftar menjadi calon anggota TNI-AD di wilayah Sulawesi Tengah (Palu), sementara kedua orangtua dari anak tersebut berdomisili di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (**bukti P.1, s/d P.14**) dan 2 orang saksi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis (**bukti P.1 s/d P.14**) kecuali bukti P.13 dan P. 14, adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah

Hal 7 dari 15 hal : Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.1, P.2, P.3** (Fotokopi KTP, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi KK) yang bersangkutan (Pemohon) adalah nama atau identitas telah sesuai dengan orang yang mengajukan permohonan Perwalian ini yaitu (Mustamin), dan terbukti orangtua dari Ariansyah berdomisili di Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.4, P.5, dan P.6** (Fotokopi KTP, Fotokopi Kartu Keluarga) harus dinyatakan terbukti Hayani merupakan orangtua dari anak bernama Ariansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.7** (Fotokopi Akta Cerai) terbukti orangtua Ariansyah yang bernama Hayani dan Sugian telah bercerai secara resmi sejak 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.8** (Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga) terbukti Ariansyah merupakan keponakan dari istri Pemohon bernama Susy Des Delly;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.9** (Fotokopi Akta Kelahiran) terbukti Ariansyah adalah anak dari Hayani yang sekarang berumur 17 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.10** (Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Wali) terbukti kedua orangtua Muh. Fajar telah rela dan tidak keberatan serta telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Mustamin (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.11** (Surat keterangan Dokter) yang intinya Pemohon kondisinya sehat fisiknya (berbadan sehat) sehingga Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 5 angka (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.12** (Surat Berkelakuan Baik) yang intinya Pemohon belum pernah terlibat tindak pidana (berkelakuan baik) sehingga Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 5 angka (1) huruf (d)

Hal 8 dari 15 hal : Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.DgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.13** (Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali) tertanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon terbukti Pemohon mempunyai kesungguhan dan kesanggupan / bersedia menjadi wali dari anak bernama Ariansyah untuk membimbing dan mendidik anak tersebut. Oleh karena itu Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 angka (1) huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.14** (Surat Pernyataan Untuk Tidak Melakukan Kekerasan) yang intinya tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan atau perbuatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 angka (1) huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, apa yang di lihat dan di dengar serta yang diketahuinya sendiri mengenai diri Pemohon dan anak yang akan dimintakan perwalian yang bernama Ariansyah dan juga mengenai kedua orangtua kandung dari anak tersebut yang isinya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 9 dari 15 hal : Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.DgI



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan bukti–bukti surat dan saksi–saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Ariansyah adalah keponakan dari istri Pemohon yang umurnya baru 17 tahun 7 bulan dan Pemohon hendak akan menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon menjadi wali dari anak tersebut adalah untuk persyaratan pendaftaran menjadi calon anggota TNI-AD di Palu karena kedua orangtua anak tersebut berdomisili di Lahat, Sumatera Selatan;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat lahir batin dan diperlakukan dengan baik seperti anaknya sendiri serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik di masyarakat, berfikiran sehat, jujur dan adil serta belum pernah terlibat dalam kasus pidana;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Ariansyah dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa anak yang bernama Ariansyah terbukti masih dibawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum, olehnya itu Pemohon dapat dan atau berhak untuk mengajukan penetapan Perwalian sebagaimana maksud dari Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon yang bertindak dalam hukum sebagaimana maksud Pasal di atas sehingga tidak bertentangan dengan azas *Legitima persona standi in judicio*.

Menimbang, bahwa merujuk maksud ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*”.

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud Perwalian adalah kewenangan

Hal 10 dari 15 hal : Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti sepupu Pemohon yang bernama Ariansyah sekarang ini belum cukup umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan anak yang belum mencapai berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud dari Pasal di atas berdasarkan ketentuan maksud dari Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ternyata Ariansyah tersebut sekarang belum mencapai umur 17 tahun 7 bulan sehingga dianggap belum cakap bertindak melakukan perbuatan hukum, sehingga membutuhkan orang tua atau orang lain untuk mengurus hak-haknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 299 KUHPerdara, dinyatakan bahwa "Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dlm kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 345 KUHPerdara, juga berbunyi: "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan/ dipecat dari kekuasaan orang tua";

Menimbang, bahwa demikian pula tersebutkan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.";

Menimbang, bahwa dengan demikian anak yang belum dewasa itu masih berada dalam kekuasaan orangtuanya, jika tidak maka anak yang belum

Hal 11 dari 15 hal : Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa berada dalam kekuasaan wali, dan orangtua yang sudah tidak memiliki kekuasaan kepada anaknya adalah disebabkan karena adanya kematian dan atau atas Penetapan Pengadilan terhadap pencabutan hak kuasa anak dan dipindahkan kepada wali yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berperilaku baik, jujur dan berfikiran sehat dan selama ini anak yang bernama Ariansyah diasuh dan dirawat oleh Pemohon sendiri. Selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut dalam keadaan baik dirawat dengan penuh perhatian dan kasih sayang, hidup sejahtera lahir dan batin, dan selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan atau menggugat selama anak tersebut diasuh dan atau tinggal bersama oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUH Perdata menyatakan bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah Pengadilan harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila Pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta dipersidangan, oleh karena kedua orang tua Ariansyah bertempat tinggal di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga tidak bisa mendampingi anaknya untuk mendaftar menjadi calon Anggota TNI-AD yang berada di Palu atau dengan kata lain orang tua Pemohon tidak mampu melakukan kekuasaan orang tua untuk sementara waktu karena lokasi tempat tinggal yang jauh. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Ariansyah yang telah mendapat kuasa atau ijin dari orang tua anak tersebut untuk menjadi wali dalam rangka keperluan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Anggota TNI AD di Palu;

Hal 12 dari 15 hal : Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.DgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan yang mendasar dalam menetapkan perwalian anak karena orangtua dari anak tersebut tidak dapat langsung mengawasi anak tersebut selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD nantinya dan juga penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus dan mengawasi anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak dimaksud dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terungkap fakta bila Pemohon selama ini dalam mengurus anak yang bernama Ariansyah bersikap atau berperilaku baik, berfikiran sehat, adil dan jujur serta penuh rasa tanggungjawab. Dengan demikian sikap dan perilaku Pemohon tersebut telah sesuai dengan norma agama dan norma hukum yakni menjalankan perannya sebagai seorang wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung serta bertindak guna kepentingan anak selama mendaftar atau mengikuti tes menjadi calon anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa walaupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang perwalian tidak menyebutkan secara spesifik mengenai sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk bisa ikut seleksi penerimaan anggota TNI-AD. Akan tetapi oleh karena Instansi TNI-AD dalam melakukan seleksi penerimaan calon TNI-AD tetap membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon TNI-AD. Berdasarkan alasan tersebut dengan menghubungkan dengan salah satu azas tujuan hukum yaitu kemanfaatan maka permohonan ini sangat logis dan tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan penetapan wali *a quo* bersifat insidentil dan lebih spesifik karena hanya dikhususkan untuk keperluan administrasi selama pendaftaran calon anggota TNI-AD. Oleh karena karakteristiknya tidak bersifat umum sebagaimana yang dimaksud perwalian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai wali tidak harus memenuhi

Hal 13 dari 15 hal : Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan penetapan Perwalian telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Ariansyah bin Sugian** umur 17 tahun 7 bulan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Perwalian adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg sedangkan untuk perkara Perwalian Anak mengacu pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 359 KUH Perdata, Pasal 330 KUHPerdata, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Mustamin bin Alamin**) sebagai wali terhadap anak yang bernama **Ariansyah bin Sugian**, umur 17 tahun 7 bulan untuk bertanggung jawab dan memantau secara langsung serta bertindak guna kepentingan anak tersebut selama mendaftar untuk mengikuti tes menjadi calon anggota TNI-AD;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami Mohamad Arif,

Hal 14 dari 15 hal : Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nurmiati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h **Rp 285.000,00**

*Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera*

Usman Abu, S.Ag

Hal 15 dari 15 hal : Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Dgl